

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada saat ini beberapa negara maju maupun negara berkembang terus menerus melakukan pembangunan nasional. Sumber pendanaan pembangunan itu sendiri adalah berasal dari pajak maupun non-pajak. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2011 mencapai Rp.873.874 milyar dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 yang mencapai Rp.1489.255 milyar atau meningkat sebesar 70.41% dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu pajak merupakan sumber pendanaan yang penting dalam pembangunan nasional.

Pemerintah mengharapkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara akan bertambah. Pemerintah pun terus melakukan penyempurnaan maupun perubahan di dalam undang – undang perpajakan di Indonesia demi memperbaiki sistem perpajakan itu sendiri dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak di Indonesia.

Di sisi lain, pihak swasta memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Supramo dan Theresia (2010) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk

mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion*. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011) . Menurut Kichler (dalam Ngadiman dan Puspitasari 2014) membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion* “*Tax avoidance was associated with legal acts, with an intention to save taxes, with cleverness, and was considered a good idea and also associated with taxes as costs. Tax evasion, on the other hand, was associated with illegal aspects, fraud, criminal prosecution, risk, tax-audit, punishment, penalty and the risk of getting caught. Also, rather neutral associations like income declaration and tax saving as well as black money were produced.*” Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* tidak melanggar Undang-Undang perpajakan.

Dalam melakukan kewajiban perpajakan dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik. Menurut Pohan (dalam Waluyo dkk. 2015) menyatakan dalam manajemen perpajakan, diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Menurut Khurana dan Moser (dalam Annisa dan Kurniasih 2012) aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata – mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Kebijakan perusahaan memiliki peran penting dalam tingkat penghindaran pajak seperti menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau

leverage. Rasio *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Pada peraturan perpajakan, yakni Undang-Undang no 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah beban pajak. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka akan semakin tinggi pula *tax avoidance* karena adanya bunga yang dibolehkan untuk mengurangi beban pajak.

Menurut Dendawijaya (dalam Kurniasih dan Sari 2013) rasio *Return on Assets* (ROA) menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA) maka semakin bagus performa perusahaan tersebut. *Return on Assets* (ROA) juga berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan.

Penelitian ini melanjutkan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suryantoro dan Supramono (2012) yang berjudul pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap terjadinya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *Return on Asset* (ROA) memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), namun *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Kemudian penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menyatakan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk meneliti “**Pengaruh *Leverage* dan *Return on Assets* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**” yang akan melihat pengaruh beberapa rasio *Leverage* dan *Return on assets* pada perusahaan – perusahaan *go public* terhadap penerapan penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh *Leverage* dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 – 2015. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah *Return on Asset* (ROA) mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah *Leverage* dan *Return on Asset* (ROA) mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Leverage* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *Return on assets* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah *Leverage* dan *Return on assets* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh *Leverage* dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh *Leverage* dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance* di Indonesia.
2. Bagi perusahaan maupun investor hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran mengenai *tax avoidance* maupun *tax planning* bagi perusahaan serta dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

